



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : 550/PM.00.02/K.SB-06/09/2024 Simpang Empat, 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Sebagaimana Pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Agar menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024 untuk melakukan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) berdasarkan jadwal sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Agar KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024 guna memperhatikan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkaitan dengan Sumber dan Bentuk Dana Kampanye berkaitan dengan "Sumber dan Bentuk Dana Kampanye";

4. Selanjutnya Agar KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Tahun 2024 guna memperhatikan hal yang berkaitan dengan “Pengeluaran dan Pembatasan Dana Kampanye” mempedomani ketentuan Pasal 18, 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkaitan dengan Sumber dan Bentuk Dana Kampanye;
5. Sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkaitan dengan Sumber dan Bentuk Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye Kepada KPU Kabupaten Laporan Dana Kampanye meliputi LADK,LPSDK dan LPPDK;
6. Selanjutnya LADK sebagaimana Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota berkaitan dengan Sumber dan Bentuk Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo Awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota “KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu;
8. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat pada Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota untuk mempedomani ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,



WANHAR,S.Pd.I

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang